



SAKSI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL/CO.00/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Hari Dermanto S.H.,M.H**

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Desember 1984

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. MT Haryono No. 128 Kota Samarinda

Nama : **Ebin Marwi S.H.I.,M.H**

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 02 Maret 1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. MT Haryono No. 128 Kota Samarinda

Nama : **Galeh Akbar Tanjung S.Sos.,M.AP**

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Maret 1982

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. MT Haryono No. 128 Kota Samarinda

Nama : **Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si**

Tempat, Tanggal Lahir : Puarang, 23 Agustus 1970

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. MT Haryono No. 128 Kota Samarinda

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/RI/00.00/VI/2023

Halaman 1 dari 31

Nama : **Wamustofa Hamzah S.H**
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 04 Mei 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. MT Haryono No. 128 Kota Samarinda

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penemu**

Melaporkan,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat 2, Pelabuhan, Kota Samarinda.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**

Telah mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Provinsi Kalimantan Timur mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.52 WITA dengan membawa Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon yang meliputi (Bukti P-1);
- a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik dan digital; dan
 - b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.

Dokumen persyaratan tersebut tidak diajukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dikarenakan terjadi permasalahan SILON sehingga sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon (Bukti P-2) KPU Provinsi Kalimantan Timur menyarankan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Provinsi Kalimantan Timur menyusun data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital melalui data isian excel dan folder ZIP;

3. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima dan melakukan pemeriksaan dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan menyatakan lengkap, memenuhi persyaratan dan benar dan dinyatakan DITERIMA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 291/PL.01.4-BA/64/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) wajib mengunggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar Bakal Calon dan Persyaratan administrasi Bakal Calon Paling Lama 2 x 24 Jam (Bukti P-3). Sebagaimana formulir MODEL PENERRIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 06.35 WITA KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan Bakal Calon Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan dinyatakan DITERIMA terhadap 28 (dua puluh delapan) Bakal Calon yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Bukti P-4) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 : 7 Calon
 - b. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 : 6 Calon
 - c. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 3 : 3 Calon
 - d. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 : 7 Calon
 - e. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 5 : 2 Calon
 - f. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 : 3 Calon
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.46 WITA pengajuan Bakal Calon Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan Bakal Calon dan/atau terdapat dokumen pengajuan Bakal Calon yang belum sesuai untuk selanjutnya dokumen tersebut dapat diperbaiki selama masa pengajuan Bakal Calon. Sebagaimana tertuang dalam Tanda Pengembalian Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penghubung Partai Politik atas nama Aditya Trisnawan dan Petugas KPU Provinsi Kalimantan Timur Anastasia Juwita Putri, dan Koordinator sekaligus Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur atas nama Suardi (Bukti P-5);
5. Bahwa sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, yang pada intinya memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diberikan tanda penerimaan sementara selama 5x24 jam untuk melengkapi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) (Bukti P-6);
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima dan memeriksa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan menyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 296/PL.01.4-BA/64/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-7);
7. Bahwa berdasarkan formulir MODEL.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Jum'at tanggal

19 Mei 2023 pukul 20.13 WITA KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan Bakal Calon Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan dinyatakan DITERIMA terhadap 52 (lima puluh dua) Bakal Calon yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Bukti P-8) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 : 11 Calon
- b. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 : 10 Calon
- c. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 3 : 5 Calon
- d. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 : 11 Calon
- e. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 5 : 3 Calon
- f. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 : 12 Calon

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023 terhadap 28 Bakal Calon (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4), kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.46 KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Pengembalian terhadap 28 Bakal Calon yang syarat pengajuan dan/atau dokumen pengajuan Bakal Calon belum sesuai (*vide* bukti P-5). Adapun rincian nama Bakal Calon tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Bukti P-9)
 - Fahri Rahmat
 - Dyah Tri Widyastuti
 - Liydy Sarinawati
 - Bobby Maulana
 - Maria Kiftiah
 - Adelaide Suzanna Lumintang
 - Alfiatin Sholihah
- b. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 (Bukti P-10)
 - Doan Herdani
 - Burhanuddin
 - Arna Fatna
 - Nur Maisa Putri
 - Hasransyah Nur
 - Denti Oktaviani
- c. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 3 (Bukti P-11)

- Khuriati
 - Sabaruddin
 - Jamaluddin MS
- d. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 (Bukti P-12)
- Drs. Edy Suhartono, MM
 - Isnawaty
 - Siti Wahyuni
 - Elmita
 - Muhammad Yunus
 - Novi Rahmadani
 - Moch. Benny Rahman
- e. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 5 (Bukti P-13)
- Harmawati S.IP
 - Murna Idawati
- f. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 (Bukti P-14)
- Deden Wahyudi
 - Andi Ansar Nur
 - Isnaini Sabrina Putri
9. Selanjutnya pada hari yang sama yakni Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.13 WITA KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah menerima dan memeriksa dokumen kemudian menetapkan status LENGKAP dan DITERIMA terhadap 52 (lima puluh dua) pengajuan Bakal Calon Partai Politik Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) (*vide* Bukti P-6, Bukti P-7). Adapun rincian nama Bakal Calon tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Bukti P-15)
- Fahri Rahmat
 - Dyah Tri Widyastuti
 - Lydya Sarinawati
 - Bobby Maulana
 - Maria Kiftiah
 - Adelaide Suzanna Lumintang
 - Alfiatin Sholihah
 - Edi Priyanto Setiawan
 - Muhammad Khafi Dwi Prayoga
 - Muhammad Jufri
 - Rosna

- b. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 (Bukti P-16)
- Doan Herdani
 - Burhanuddin
 - Arna Fatna
 - Nur Maisa Putri
 - Hasransyah Nur
 - Denti Oktaviani
 - Rustams sos
 - Raihanah Syahidah
 - Hermawan
 - Eka Nopianti
- c. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 3 (Bukti P-17)
- Khuriati
 - Sabaruddin
 - Jamaluddin MS
 - Muhammad Fadillah
 - Rismawati
- d. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 (Bukti P-18)
- Drs. Edy Suhartono, MM
 - Isnawaty
 - Siti Wahyuni
 - Elmita
 - Muhammad Yunus
 - Novi Rahmadani
 - Moch. Benny Rahman
 - Yuliana
 - Vikriansyah
 - Muh. Yusran Syah
 - Hermawati
- e. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 5 (Bukti P-19)
- Harmawati S.IP
 - Murna Idawati
 - Andi Muhammad Baso Tondong
- f. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 (Bukti P-20)
- Deden Wahyudi
 - Andi Ansar Nur



- Isnaini Sabrina Putri
- Solikah Sukma Baso
- Suprianus Anto
- Jamilah Wahid
- Nurul Hasni
- Rosma
- Markani
- Irmayanti. M
- Raniati Selfi
- Darmansyah

10. Berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 (Bukti P-21) uraian pada angka 8 dan 9 diatas diketahui terdapat penambahan sebanyak 24 (dua puluh empat) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA), dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur yang pada intinya meminta KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam proses tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon meggunakan data atau daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Mei 2023 dan Mencoret nama Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang ditambahkan oleh Partai Garuda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Mei 2023. Saran perbaikan tersebut dituangakn dalam Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor 045/PM.02/K.KI/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Saran Perbaikan (Bukti P-22);
11. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur menanggapi saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan menyampaikan Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 37/PL.01.4-SD/64/2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal Surat Jawaban yang pada intinya menyampaikan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tahapan pengajuan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 dan ketentuan yang berlaku lainnya (Bukti P-23);
12. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Mei 2023 tidak dilaksanakan

oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat jawaban KPU Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (4) yang pada intinya menyatakan bahwa Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Temuan kepada Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

13. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menilai peristiwa penambahan jumlah pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan ditetapkan status pengajuan tersebut LENGKAP DAN DITERIMA oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Mei 2023 (*vide* Bukti P-7, Bukti P-8) tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 247 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Daftar Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara”. sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa hari pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehingga jika ditarik 9 (sembilan) bulan sebelum 14 Februari 2024, Pengajuan daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota paling lambat 14 Mei 2023;
14. Bahwa tindakan KPU Provinsi Kalimantan Timur yang menerima penambahan sebanyak 24 (dua puluh empat) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada tanggal 19 Mei 2023 (*vide* Bukti P-7, Bukti P-8) tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya

menyatakan bahwa dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan perbaikan tersebut dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon, sebagaimana telah diurai dalam angka 13 diatas masa pengajuan Bakal Calon paling lambat tanggal 14 Mei 2023;

15. Bahwa sebagaimana kronologi diatas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menduga KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dimana KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya menerima perbaikan data dan dokumen persyaratan terhadap pengajuan Bakal Calon Partai Politik Peserta Pemilu, melainkan menyatakan LENGKAP DAN DITERIMA terhadap penambahan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan melewati batas waktu masa pengajuan Bakal Calon.

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk mendukung Temuannya, Penemu menyampaikan 24 (dua puluh empat) bukti surat, dengan kode P-1 s.d. P-24, yaitu:

Bukti P-1	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 14 Mei 2023
Bukti P-2	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon
Bukti P-3	:	Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/64/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2023
Bukti P-4	:	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023
Bukti P-5	:	Tanda Pengembalian Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum

		Tahun 2024 pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023
Bukti P-6	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon
Bukti P-7	:	Berita Acara Nomor 296/PL.01.4-BA/64/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 19 Mei 2023
Bukti P-8	:	Formulir MODEL.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023
Bukti P-9	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 7 Bakal Calon
Bukti P-10	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 6 Bakal Calon
Bukti P-11	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 3 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 3 Bakal Calon
Bukti P-12	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 7 Bakal Calon
Bukti P-13	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 5 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 2 Bakal Calon
Bukti P-14	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan

		Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 3 Bakal Calon
Bukti P-15	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 11 Bakal Calon
Bukti P-16	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 10 Bakal Calon
Bukti P-17	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 3 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 5 Bakal Calon
Bukti P-18	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 11 Bakal Calon
Bukti P-19	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 5 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 3 Bakal Calon
Bukti P-20	:	Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL Daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 tanggal 14 Mei 2023 jumlah 12 Bakal Calon
Bukti P-21	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 209/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 19 Mei 2023
Bukti P-22	:	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor 045/PM.02/K.KI/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Saran Perbaikan
Bukti P-23	:	Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 371/PL.01.4-SD/64/2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal Surat Jawaban
Bukti P-24	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 220/LHP/PM.01.00/06/2023 tanggal 02 Juni 2023

3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU

Penemu dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Juni 2023, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut atas nama Feisal Ashar dan Abd. Khohhar memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi Penemu menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Mei 2023 Partai GARUDA datang ke KPU Provinsi Kaltim pada sekitar Pukul 21.30 dan melakukan registrasi pendaftaran;
- Bahwa jumlah pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Partai GARUDA berdasarkan tanda terima adalah 28 (dua puluh delapan) Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui ada Surat KPU RI terkait kendala SILON yang keluar pada Tanggal 13 Mei 2023, yang intinya adalah apabila SILON bermasalah maka dapat mengajukan secara manual;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengungkapkan bahwa pada Tanggal 14 Mei 2023 Partai GARUDA menginfo tidak dapat mengunggah lewat SILON maka mereka mau mengajukan secara manual;
- Bahwa menurut Saksi-Saksi Penemu karena terkendala SILON maka Partai GARUDA mendaftar secara manual dan datang ke aula KPU Kaltim;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui adanya tenggang waktu pengunggahan manual di SILON;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur juga menerima Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai GARUDA pada Tanggal 19 Mei 2023, totalnya menjadi 52 (lima puluh dua);
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui bahwa pada Tanggal 19 Mei 2023 Partai GARUDA mengajukan kembali ke KPU Provinsi Kaltim;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu memahami terkait Surat Edaran Nomor 476 KPU, ketika ada kendala SILON bisa lewat manual lewat exel dan zip;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu menyatakan hadir di KPU Kaltim dalam rangka pengawasan;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu Penemu mengetahui adanya Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023,

495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023, dan 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023

- Bahwa menurut Saksi-Saksi Penemu, hadir melaksanakan tugas pengawasan pada Tanggal 14 dan Tanggal 19 Mei 2023 bersama rekan-rekan Staf dan Pimpinan Bawaslu Kaltim;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengawasi pengajuan Daftar Anggota Bakal Calon DPRD Kaltim pada Tanggal 14 Mei 2023 dan Tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu melanjutkan pengawasan pada Tanggal 19 Mei 2023 di KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui bahwa Tanggal 19 Mei 2023 Partai GARUDA mengajukan penambahan Bakal Calon DPRD dari 28 (dua puluh delapan) menjadi 52 (lima puluh dua);
- Setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berkoordinasi kepada para Pimpinan dan muncul saran perbaikan ke KPU Provinsi Kaltim;
- Dalam dokumen manual, jumlah Bacaleg yang diserahkan hanya 28 (dua puluh delapan), termasuk dalam dokumen Excel. Adanya saran perbaikan terkait penambahan adanya 24 (dua puluh empat) Bacaleg yang terjadi;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui Tanggal 15 Mei 2023, BA Penerimaan Pengajuan Bakal Calon ada 28 (dua puluh delapan) Bacaleg;
- Bahwa Saksi-Saksi Penemu mengetahui Tanggal 19 Mei 2023, BA Penerimaan Pengajuan Bakal Calon 52 (lima puluh dua) Bacaleg.

4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Temuan Penemu, Terlapor memberikan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan bahwa Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak ada tuntutan yang diminta, sehingga tuntutan tidak jelas/kabur.

Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi: melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan registrasi pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pengajuan Bakal Calon pada tanggal 14 Mei 2023 Pukul 21.52 Wita (Bukti T-1);
4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan bagi partai politik yang telah mengajukan Bakal Calon pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023, dapat mengajukan bakal calon sebelumnya belum lengkap atau ada kendala lainnya. Maka pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 10.46 Wita, Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) mengkonfirmasi untuk menyelesaikan sisa bakal calon yang belum sempat terinput dalam SILON (Bukti T-2);
5. Bahwa sesuai surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 angka 2 huruf b berbunyi membuka akses SILON untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diberikan tanda penerimaan sementara paling lama 5x24 jam terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 pukul 23.59 waktu setempat, maka untuk membuka akses SILON harus melalui proses pembukaan dengan menggunakan prosedur dikembalikan terlebih dahulu melalui SILON dan mengupload tanda pengembalian, kemudian akses silon dapat diibuka. Setelah akses SILON dibuka pada pukul 10.46 Wita, Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) melakukan penginputan sisa data bakal calon yang belum sempat terinput mulai pukul 10.47 Wita. Pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.13 Wita, Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) menyelesaikan input sisa data dan mendapatkan Tanda Terima serta Berita Acara Penerimaan (Bukti T-3);

6. Bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa pengajuan kembali bakal calon sebagaimana dimaksud dalam surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 berpotensi terhadap penambahan Bakal Calon, pengurangan Bakal Calon dan/atau penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T4);
7. Bahwa sehubungan adanya surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor 045/PM.02/K.KI/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Saran Perbaikan, dan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan tanggapan melalui Surat Jawaban KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 371/PL.01.4-SD/64/2023 tanggal 1 Juni 2023 (Bukti T-5);
8. Bahwa dalam hal KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima pengajuan kembali dari Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) berpedoman pada surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON yang maksudnya sesuai dengan penjelasan pada surat Ketua KPU RI nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bahwa dalam setiap menjalankan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, surat Ketua KPU RI nomor 476/Pl.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON, dan surat Ketua KPU RI nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

10. Bahwa berdasarkan dengan bukti-bukti yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 9 diatas, KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam surat jawaban KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 371/PL.01.4-SD/64/2023, tanggal 1 Juni 2023 perihal Surat Jawaban. KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima perbaikan data melewati batas waktu pengajuan bakal calon. KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima kembali pengajuan bakal calon DPRD Provinsi Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dalam hal terjadinya kendala pada SILON berdasarkan surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON, dimana pengajuan kembali tersebut menyebabkan penambahan Bakal Calon pada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) sebagaimana tercantum dalam surat Ketua KPU RI nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;
2. menyatakan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
4. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti yaitu:

NO	Kode Bukti	Bukti Surat	Keterangan
1	T.1	Buku Register Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024	Copy Dari Asli
2	T.2	Surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON	Copy Dari Copy
3	T.3	Tanda Pengembalian Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Copy Dari Asli
4	T.4	Surat Ketua KPU RI nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	Copy Dari Copy
5	T-5	Surat Jawaban KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 371/PL.01.4-SD/64/2023 tanggal 1 Juni 2023	Copy Dari Asli

Bahwa pada saat penyerahan Kesimpulan, Terlapor memasukkan satu buah bukti tertulis yang diberi kode **T-6** yaitu *copy* Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023.

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Juni 2023, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut atas nama Melgia Carolina Harling dan Andi Krisna memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi Terlapor menerangkan 3 (tiga) Surat KPU yaitu Nomor 476, 495, 547 tujuan dari dikeluarkannya surat ini adalah jika batas akhir partai politik yang belum mengajukan bakal calonnya melalui SILON pada batas akhir Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 23:59, maka KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berhak menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak melalui SILON, namun dokumen yang disampaikan atau hal-hal yang disampaikan harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
- Bahwa dokumen-dokumennya adalah Surat Pengajuan dari partai politik, daftar nama bakal calon, disampaikan dokumen dari excel dan folder zip disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
- Bahwa apabila persyaratan tersebut telah dipastikan dan dinyatakan lengkap oleh KPU maka sesuai Surat Nomor 497 Partai Politik diberikan kesempatan 2 X 24 jam untuk mengunggah data dan dokumen pada aplikasi SILON. Sedangkan Surat Nomor 495 setelah melewati batas akhir 14 Mei 2023 KPU Republik Indonesia menerima beberapa surat dari partai politik, ada sekitar 11 partai politik yang mengirimkan surat terkait kendala dalam proses pengajuan calon pada SILON dan kendala lainnya;
- Bahwa atas dasar tersebut KPU memiliki kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik dalam pengajuan Bakal Calon-nya karena SILON digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengajuan Bakal Calon;
- Bahwa pada prinsipnya pada Surat Nomor 495, Partai Politik dapat mengajukan kembali Bakal Calon-nya dalam hal terjadi kendala dalam SILON maupun kendala lainnya;
- Bahwa terhadap tenggang waktu pendaftaran calon adalah Tanggal 1-14 Mei 2023 Pukul 23.59, tetapi proses pengajuan Bakal Calon KPU dapat menerima kembali dengan persyaratan-persyaratan di atas;
- Bahwa jenis Surat Nomor 495 adalah surat dinas yang berfungsi memberikan arahan/penjelasan kepada jajaran dibawah;
- Bahwa setelah diperiksa folder excel dan zip lengkap maka diberikan kesempatan untuk mengunggah kembali di SILON dalam waktu 2 x 24 jam;
- Bahwa yang menjadi kunci adalah kehadiran Partai Politik di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023

sudah mengajukan pengajuan Bakal Calon dan sudah meregistrasi di KPU Provinsi dalam rentang waktu sampai dengan Pukul 23.59;

- Bahwa perbedaan antara Berita Acara Nomor 291 dan Nomor 296, Berita Acara Nomor 291 dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur terkait penerimaan pengajuan Bakal Calon untuk pengajuan pertama yang terkendala SILON sedangkan Berita Acara Nomor 296 dikeluarkan untuk pengajuan kedua/kembali atau tindaklanjut dari Surat KPU Nomor 495.

Bahwa pada saat mengajukan Kesimpulan, Terlapor menyertakan Surat KPU RI Nomor 659/HK.06.3-SD/07/2023 Tanggal 25 Juni 2023 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu C.q Majelis Pemeriksa Perkara Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023, Perihal Penyampaian Penjelasan yang berisi sebagai berikut:

Sehubungan dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 422/PL.01.4-SD/64/2023 Tanggal 22 Juni 2023 dan menindaklanjuti hasil persidangan Bawaslu Perkara Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023 yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda pemeriksaan Saksi, dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan g Undang-Undang 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 huruf c dan g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip adil dan proporsional, artinya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu harus memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama pada Peserta Pemilu.
2. Ketentuan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada prinsipnya mengatur bahwa daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 1-14 Mei 2023 dengan jam penerima pengajuan tersebut, diatur sebagai berikut:

- a) 13 Mei 2023, pukul 08.00 s.d 16.00 waktu setempat
- b) 14 Mei 2023, pukul 08.00 s.d 23.59 waktu setempat

4. Bahwa SILON merupakan alat bantu dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU menyadari proses pengimputan dokumen persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ke SILON berpotensi mengalami kendala sehingga KPU mengambil kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Partai Politik yang telah mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk melengkapi dokumen persyaratan ke SILON. Adapun Partai Politik yang diberikan kesempatan tersebut adalah Partai Politik yang telah mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam masa pendaftaran sebagaimana ketentuan pada penjelasan angka 2 dan 3. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam Hal Terjadi kendala pada Silon.

5. Setelah masa penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berakhir, KPU menerima surat dari beberapa Partai Politik Peserta Pemilu yang pada prinsipnya surat-surat tersebut menyampaikan laporan terkait kendala Silon dan Kendala lainnya pada saat pengajuan bakal calon.

6. Berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dan memperhatikan asas kesamaan dan proporsional serta kepastian hukum, KPU menerbitkan surat- surat sebagai berikut :

- a. 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon yang memberikan kesempatan kepada Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat;
- b. 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai

- Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- c. 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
7. Dalam rangka menegaskan adanya potensi terkait penambahan, pengurangan ataupun penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan surat KPU sebagaimana dimaksud di atas, maka KPU menerbitkan surat KPU Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun dasar dapat diterimanya penambahan, pengurangan ataupun penggantian bakal calon, karena:
- a. Kendala yang terjadi pada saat pengajuan bakal calon dapat mengakibatkan Partai Politik Peserta Pemilu belum mampu memasukan semua nama bakal calon yang telah disiapkan. Bakal calon tersebut telah melewati proses seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Penambahan, pengurangan ataupun penggantian bakal calon dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
 - c. Penambahan, pengurangan ataupun penggantian bakal calon dimaksud tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 *jo* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa daftar bakal calon memuat paling banyak 100% persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Artinya Partai Politik dapat melengkapi 100% persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

7. KESIMPULAN

Penemu dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 26 Juni 2023.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-Fakta yang dalam sidang pemeriksaan

8.1.1. Bahwa Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024, pada Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 21.52 WITA (Bukti P-1 dan T-1 serta keterangan Saksi-Saksi Penemu);

8.1.2. Bahwa dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai GARUDA tidak diajukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dikarenakan terjadi permasalahan SILON sehingga Partai GARUDA Provinsi Kalimantan Timur menyusun data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital melalui data isian excel dan folder ZIP (Keterangan Saksi-Saksi Penemu dan Keterangan Para Pihak);

8.1.3. Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 06.35 WITA, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan Bakal Calon dari Partai GARUDA dan dinyatakan DITERIMA terhadap 28 (dua puluh delapan) Bakal Calon yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Bukti P-4);

8.1.4. Bahwa terdapat Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON (Bukti T-2 dan P-6);

8.1.5. Bahwa pada Tanggal 19 Mei 2023 Pukul 10.46, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Pengembalian dokumen pengajuan Bakal Calon Partai GARUDA terhadap 28 (dua puluh delapan) Bakal Calon yang syarat pengajuan dan/atau dokumen pengajuan Bakal Calon belum sesuai untuk menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 (Bukti P-5 dan T-3);

8.1.6. Bahwa pada Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 20.13 WITA, KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima pengajuan Partai GARUDA yang telah diunggah melalui SILON dan menetapkan status LENGKAP DAN DITERIMA terhadap 52 (lima puluh dua) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai GARUDA sebagaimana Berita Acara Nomor 296/PL.01.4-BA/64/2023 dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-7 dan Bukti P-8);

8.1.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 045/PM.02/K.KI/05/2023 pada Tanggal 29 Mei 2023 terkait yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur hanya melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 28 (dua puluh delapan) Bakal Calon Anggota DPRD Partai GARUDA yang termasuk dalam isian *excel* dan folder *ZIP* yang diajukan pada Tanggal 14 Mei 2023 dan tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap 24 (dua puluh empat) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang baru diajukan pada Tanggal 19 Mei 2023; (Bukti P-22);

8.1.8. Bahwa terdapat Surat KPU Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (Bukti T-4);

8.1.9. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan Surat Nomor: 371/PL.01.4-SD/64/2023 Tanggal 1 Juni 2023 Perihal Surat Jawaban yang pada intinya menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tahapan pengajuan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan ketentuan yang berlaku lainnya (Bukti T-5, Bukti P-23).

8.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan, Majelis Pemeriksa (Mejelis) akan terlebih dulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

8.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak ada tuntutan yang diminta

sehingga tuntutan tidak jelas/kabur, serta uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

8.2.3. Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) karena tidak ada tuntutan yang diminta, Majelis menilai bahwa yang dimaksud oleh Terlapor adalah Temuan dari Penemu yang tidak jelas karena tidak ada tuntutan yang diminta. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak dipersyaratkan adanya tuntutan dari Penemu, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut tidak berdasar;

8.2.4. Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas, Majelis menilai hal tersebut berkaitan dengan pokok Temuan *a quo*, dengan demikian akan dipertimbangkan dalam pokok Temuan *a quo*;

8.2.5. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis menilai pokok Temuan *a quo* adalah terkait jangka waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk PEMILU Tahun 2024 dari Partai GARUDA;

8.2.6. Menimbang bahwa Partai GARUDA telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tanggal 14 Mei 2023, Pukul 21.52 WITA, sebanyak 28 (dua puluh delapan) Bakal Calon yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, dan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan pemeriksaan dokumen pengajuan Bakal Calon dari Partai GARUDA dan dinyatakan DITERIMA terhadap 28 Bakal Calon tersebut pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 06.35 WITA (Bukti P-4) dan Partai GARUDA wajib mengunggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar Bakal Calon dan Persyaratan administrasi Bakal Calon Paling Lama 2 x 24 Jam kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) (Bukti P-3);

8.2.7. Menimbang bahwa terdapat Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota akibat kendala SILON, yang intinya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui SILON sepanjang telah dilakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan Bakal Calon Tanggal 1-14 Mei 2023 dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diberikan tanda penerimaan sementara selama 5x24 jam untuk melengkapi dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui SILON (Bukti P-6 dan T-2);

8.2.8. Menimbang bahwa pada Tanggal 19 Mei 2023, Terlapor menerima dan memeriksa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai GARUDA dan menyatakan LENGKAP DAN DITERIMA terhadap 52 (lima puluh dua) Bakal Calon yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Bukti P-7 dan P-8);

8.2.9. Menimbang bahwa terdapat penambahan sebanyak 24 (dua puluh empat) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan oleh Partai GARUDA. Terlapor mendalihkan menerima pengajuan kembali dari Partai GARUDA berpedoman pada Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023, Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON yang maksudnya sesuai dengan penjelasan pada Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

8.2.10. Menimbang bahwa terhadap adanya penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai GARUDA, Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur yang pada intinya meminta KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam proses Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon menggunakan data atau daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Partai GARUDA Provinsi Kalimantan Timur pada Tanggal 15 Mei 2023 dan mencoret nama Bakal Calon Anggota DPRD

Provinsi Kalimantan Timur yang ditambahkan oleh Partai GARUDA Provinsi Kalimantan Timur pada Tanggal 19 Mei 2023. Saran perbaikan tersebut dituangkan dalam Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor 045/PM.02/K.KI/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Perihal Saran Perbaikan (Bukti P-22);

8.2.11. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan dari Penemu, Terlapor telah memberikan tanggapan melalui Surat Jawaban KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 371/PL.01.4-SD/64/2023 Tanggal 1 Juni 2023 (Bukti T-5 dan P-23), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan pengajuan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

8.2.12. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilu Tahun 2024 dari Partai GARUDA;

8.2.13. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

8.2.14. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 247 ayat (2) UU PEMILU disebutkan, "*Daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara*". Ketentuan terkait batas waktu pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengajuan daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota paling lambat Tanggal 14 Mei 2023. Hal ini memperjelas bahwa apabila dihitung hari pemungutan suara dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024, jika ditarik 9 (sembilan) bulan maka batas akhirnya adalah Tanggal 14 Mei 2023;

8.2.15. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait jangka waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut pada Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

Ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.

Ayat (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

Ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 **8.2.16.** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis menilai terkait batas waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk PEMILU Tahun 2024, yaitu pada Tanggal 14 Mei 2023, Pukul 23.59;

8.2.17. Menimbang bahwa terkait Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON dan Surat Ketua KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis menilai penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian dimaksud hanya dapat dilakukan dengan mengacu kepada pengajuan Bakal Calon pada rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023 dalam 4rangka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan kembali Bakal Calon karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala SILON. Hal tersebut bermakna bahwa Partai GARUDA hanya dapat mengajukan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah diajukan sebelumnya pada

rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023 yang dinyatakan belum lengkap karena adanya kendala SILON, bukan menambah bakal calon baru diluar yang diajukan pada rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023. Dengan demikian adanya penambahan Bakal Calon baru diluar rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023, tidak berkesesuaian dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

8.2.18. Menimbang bahwa terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang sudah diajukan oleh Partai GARUDA diluar rentang waktu Tanggal 1-14 Mei 2023, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 
- a. Bahwa Pemilu merupakan pelaksanaan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sehingga hak-hak Peserta Pemilu maupun Pemilih harus diutamakan. Kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor seyogyanya tidak serta merta merugikan hak-hak konstitusional dari Peserta Pemilu. Namun demikian kedepannya kesalahan-kesalahan serupa harus dihindari terulang.
 - b. Bahwa tujuan utama dalam penanganan pelanggaran Administratif Pemilu adalah memperbaiki tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru. Pada saat ini telah berlangsung Tahapan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPR, dan DPRD, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanis yang berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon, karena tahapannya telah lewat.

8.2.19. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, Majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil Kesimpulan Tindakan Terlapor dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilu Tahun 2024 dari Partai GARUDA tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Puadi, S.Pd., M.M., 3) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Hariyono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, Tanggal Empat, Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Lima, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.H

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Maria Amelia Sinaga, SH., M.H

